


**STANDAR MUTU  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA  
SURABAYA  
2015-2019**



**Surabaya  
2015**



## **KATA PENGANTAR**

Standar Mutu Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) adalah pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi di universitas.

Penetapan standar mutu bertujuan dalam rangka penjaminan mutu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan universitas. Standar mutu ini berisi, butir-butir mutu yang diterapkan di UNIPA Surabaya, yaitu: kurikulum program studi, pembelajaran, kompetensi lulusan, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, suasana akademik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, mahasiswa, etika universitas, sistim informasi, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja.

Fakultas/program studi, atau unit kerja hendaknya mengembangkan butir-butir mutu sesuai dengan karakter yang melekat pada diri mereka, serta mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan universitas.

Surabaya, Nopember 2015

Rektor,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	4
I. VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN ETIKA UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA .....	7
1.1. Visi .....	7
1.2. Misi.....	7
1.3. Tujuan ..	8
II. BUTIR-BUTIR STANDAR MUTU.....	9
2.1. Standar Mutu Kurikulum Program Studi.....	9
2.2. Standar Mutu Pembelajaran .....	12
2.3. Standar Mutu Kompetensi Lulusan .....	13
2.4. Standar Mutu Penilaian .....	14
2.5. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	18
2.6. Standar Mutu Suasana Akademik.....	20
2.7. Standar Mutu Sarana dan Prasarana .....	21
2.8. Standar Mutu Pengelolaan .....	23
2.9. Standar Mutu Pembiayaan .....	24
2.10. Standar Mutu Mahasiswa .....	27
2.11. Standar Mutu Etika Universitas .....	28
2.12. Standar Mutu Sistem Informasi.....	30
2.13. Standar Mutu Penelitian .....	31
2.14. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat .....	32
2.15. Standar Mutu Evaluasi Kinerja .....	33
DAFTAR PUSTAKA .....	33

## **ABSTRAK**

### **STANDAR MUTU UNIPA**

1. Standar mutu merupakan pernyataan terdokumentasi untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi universitas.
2. Standar Mutu UNIPA Surabaya merupakan acuan:
  - a. pengembangan program, sumberdaya, prosedur pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di seluruh lingkungan UNIPA Surabaya.
  - b. penyusunan kegiatan/aktivitas penetapan standar mutu pada semua unit satuan kerja di lingkungan UNIPA Surabaya
3. Standar mutu merupakan acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa untuk melakukan aktivitasnya sehingga dapat mencapai kader bangsa yang berkarakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif.
4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Mutu mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai dengan visi, misi universitas.
5. Program studi hendaknya mengembangkan Standar Mutu sesuai dengan spesifikasi dan kompetensi lulusannya.

# **I. VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

## **1.1. Visi**

Menjadi universitas unggul yang menghasilkan kader bangsa berkarakter Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif (PAGI)

## **1.2. Misi**

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
2. Meningkatkan atmosfer akademik
3. Melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan KKN
4. Melakukan perluasan kesempatan belajar
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang gigih dalam budaya mutu
6. Meningkatkan sumber pendanaan dan kesejahteraan dan kesejahteraan yang amanah
7. Meningkatkan kepuasan stakeholder yang peduli terhadap pembangunan bangsa
8. Meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang inovatif

## **1.3. Tujuan**

1. Meningkatkan kapasitas dosen untuk mendukung produk tridharma
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma
3. Meningkatkan mutu lulusan dengan tepat waktu untuk mendukung pembangunan bangsa

4. Pemanfaatan sarana dan pra sarana secara efisien
5. Menciptakan dan mengembangkan budaya akademik yang kondusif dan bermutu
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan budaya akademik
7. Melaksanakan kurikulum berbasis KKNI
8. Menyelenggarakan pendidikan sertifikasi profesi
9. Menugaskan tenaga kependidikan untuk pelatihan peningkatan kompetensi
10. Melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan pada berbagai bidang kegiatan akademik dan nonakademik
11. Mengembangkan kelembagaan penjaminan mutu yang akuntabel
12. Meningkatkan dan memperluas sumber usaha yang produktif dan akuntabel
13. Pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan
14. Peduli terhadap peningkatan mutu dalam memenuhi kepuasan stakeholder
15. Meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan kepada stakeholder yang berbasis mutu untuk mendukung pembangunan bangsa
16. Mengembangkan kapasitas teknologi informasi untuk mendukung penjaminan mutu
17. Melakukan pembaharuan pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

## II. BUTIR-BUTIR STANDAR MUTU

### 2.1. Standar Mutu Kurikulum Program Studi

- 2.1.1. Kurikulum harus memuat visi dan misi universitas
- 2.1.2. Kurikulum harus memuat kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
- 2.1.3. Kurikulum harus dilakukan evaluasi paling lama 4 tahun.

### 2.2. Standar Mutu Pembelajaran

#### 2.2.1. Rancangan Pembelajaran

- a. Materi pembelajaran harus dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang khusus
- b. Rancangan pembelajaran harus disusun dengan mengacu pada pedoman yang disusun oleh Kemenristek Dikti
- c. Rancangan pembelajaran seharusnya diperkaya dengan temuan hasil-hasil penelitian

#### 2.2.2. Proses Pembelajaran

- a. Pembelajaran seharusnya berpusat pada mahasiswa (*student centre learning*)
- b. Pembelajaran harus dilaksanakan secara efisien dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang tersedia.
- c. Pembelajaran harus mengarah kepada pencapaian kompetensi.

#### 2.2.3. Evaluasi Pembelajaran

- a. Pembelajaran harus bersifat transparan, dan dihasilkan umpan balik dari dosen – mahasiswa, dan diadministrasikan dengan baik.
- b. Penilaian harus meliputi tujuan pembelajaran yang telah terencana.
- c. Kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran seharusnya dipenuhi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi.



### 2.3. Standar Mutu Kompetensi Lulusan

- 2.3.1. Kompetensi lulusan harus merupakan wujud dari tujuan pendidikan pada program studi.
- 2.3.2. Kompetensi lulusan seharusnya disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan.
- 2.3.3. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan program studi untuk mencapai kompetensinya.
- 2.3.4. Kompetensi lulusan seharusnya digambarkan oleh masa tunggu memperoleh pekerjaan dan gaji pertama yang diperolehnya.
- 2.3.5. Universitas harus menyelenggarakan pelacakan terhadap lulusan secara berkelanjutan.

### 2.4. Standar Mutu Penilaian

- 2.4.1. Kegiatan hasil pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester harus mengacu pada: penilaian tugas dengan bobot 30%; ujian tengah semester dengan bobot 20%; dan ujian akhir semester dengan bobot 50%.
- 2.4.2. Mutu nilai pembelajaran harus sesuai dengan Buku Pedoman Akademik.
- 2.4.3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa harus dinyatakan dalam indeks prestasi semester, indeks prestasi kumulatif, dan jumlah sks yang telah ditempuh.
- 2.4.4. Masa penilaian harus diberi kesempatan paling lama 2 minggu setelah ujian dilaksanakan.

## 2.5. Standar Mutu Suasana Akademik

- 2.5.1 Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 2.5.2. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan ranah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
- 2.5.3. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen seharusnya melibatkan mahasiswa.
- 2.5.4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen seharusnya melibatkan mahasiswa.
- 2.5.5. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- 2.5.6. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- 2.5.7. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan men-dorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
- 2.5.8. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

## 2.6. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 2.6.1. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- 2.6.2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan peraturan yang berlaku.

- 2.6.3. Promosi dosen dan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan.
- 2.6.4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 2.6.5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.
- 2.6.6. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- 2.6.7. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.
- 2.6.8. Tugas-tugas yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
- 2.6.9. Dosen harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.

## 2.7. Standar Mutu Sarana dan Prasarana

- 2.7.1 Sarana dan prasarana harus direncanakan secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.
- 2.7.2. Infrastruktur universitas harus memenuhi per-syaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan dari departemen teknis terkait, juga memperhatikan akses penyandang cacat.
- 2.7.3. Universitas harus memiliki standar minimal fasilitas pembelajaran.
- 2.7.4. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.

- 2.7.5. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis dan LCD.
- 2.7.6. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
- 2.7.7. Perpustakaan program studi seharusnya menyediakan buku referensi minimal yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
- 2.7.8. Perpustakaan universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi ruang baca program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- 2.7.9. Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh ruang baca/perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- 2.7.10. Pusat teknologi informasi universitas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

## **2.8. Standar Mutu Pengelolaan**

- 2.8.1. Struktur organisasi universitas harus mengacu kepada keputusan PPLP PT PGRI Surabaya
- 2.8.2. Universitas harus mempunyai lembaga etik
- 2.8.3. Pimpinan universitas, fakultas, program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik.
- 2.8.4. Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala.
- 2.8.5. Dosen, tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan universitas.
- 2.8.6. Universitas harus memiliki rencana strategis yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2.8.7. Fakultas harus memiliki rencana strategis yang mengacu pada renstra universitas

2.8.8. Pelaksana penjaminan mutu seharusnya dimasukkan kedalam struktur organisasi

## **2.9. Standar Mutu Pembiayaan**

2.9.1 Sumber dana universitas harus berasal dari sumber-sumber yang syah.

2.9.2. Sumber dana fakultas, program studi harus melalui universitas

2.9.3. Sistem Alokasi anggaran harus mengacu kepada rencana anggaran dan pendapatan universitas.

2.9.4. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus dapat diaudit dan akuntabel.

2.9.5. Laporan pertanggungjawaban keuangan seharusnya dilakukan oleh auditor eksternal

2.9.6. Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per tahun harus ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya

## **2.10. Standar Mutu Mahasiswa**

2.10.1. Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.

1.10.2. Fakultas/program studi seharusnya mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

1.10.3. Fakultas/program studi seharusnya menentukan jumlah kuota mahasiswa baru yang dapat diterima.

1.10.4. Fakultas/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.

- 1.10.5. Universitas/fakultas/program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

## **2.11. Standar Mutu Penelitian**

- 2.11.1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2.11.2. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada panduan penelitian Kemenristek Dikti maupun pedoman penelitian internasional.
- 1.11.3. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIPA Surabaya.
- 1.11.4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 1.11.5. Penelitian harus melibatkan peran-serta mahasiswa.
- 1.11.6. Penelitian seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.11.7. Universitas seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri dan dunia kerja.
- 1.11.8. Universitas seharusnya mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian.
- 1.11.9. Universitas seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah.
- 2.11.10. Universitas seharusnya dapat mengembangkan HAKI, Paten dari hasil penelitian.

2.11.11. Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian harus mempublikasikan hasil penelitiannya.

## **2.12. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 2.12.1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- 2.12.2. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIPA Surabaya.
- 2.12.3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2.12.4. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 2.12.5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2.12.6. Universitas harus menjalin hubungan kerjasama dengan instansi negeri maupun swasta.
- 2.12.7. Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **2.13. Standar Mutu Evaluasi Kinerja**

- 2.13.1. Universitas/ fakultas/ program studi harus melaksanakan audit internal secara periodik.
- 2.13.2. Evaluasi kinerja program studi harus dilakukan setiap semester berdasarkan data dan informasi yang akurat.
- 2.13.3. Pengawasan melekat harus dilakukan berdasarkan hasil temuan untuk dijadikan dasar pengambilan tindakan koreksi dan tindak lanjut.

## **2.14. Standar Mutu Sistem Informasi**

- 2.14.1. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi.
- 2.14.2. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
- 2.14.3. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
- 2.14.4. Universitas/fakultas/program studi dan unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.

## **2.15. Standar Mutu Etika Universitas**

- 2.15.1. Universitas **harus** mempunyai aturan kode etik.
- 2.15.2. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan **harus** mengerti tentang etika.
- 2.15.3. Universitas **harus** mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang menegakkan etika.
- 2.15.4. Universitas **harus** memberikan penghargaan bagi sivitas akademika yang taat dan sanksi bagi yang melanggar etika.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. Higher Education Long Term Strategy. Direktorat Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Anonim. 20011. Rencana Strategis PGRI Adi Buana Surabaya 2010-2015. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
- Anonim. 2013. Sistim Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, Jakarta

